



**P U T U S A N**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOPAN SAPUTRA ALIAS TOPAN BIN SAIDIN;**
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempilang RT. 005 RW. 002 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN SAPUTRA ALIAS TOPAN BIN SAIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu berat netto keseluruhan 6,312 gram (sisa pemeriksaan 6,120 gram);
  - 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu berat netto keseluruhan 2,300 gram (sisa pemeriksaan 2,130 gram);
  - 1 (satu) buah kaleng warna hijau;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor 081290999139;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Parmin alias Parmin bin Jumani;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau dengan Nopol BN 6720 NG dan Nomor Rangka MH344D001BK119512;
- Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 November 2022 Nomor PDM-43/L.9.13.3/Enz.2/11/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **TOPAN SAPUTRA ALIAS TOPAN BIN SAIDIN**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun I Desa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawa (DPO) untuk ikut menjual atau mengedarkan narkotika Jenis sabu dimana Sdr. Wawa (DPO) meminta setoran Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika yang diberikannya kemudian karena butuh uang terdakwa menyepakatinya lalu pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG milik terdakwa ke Pangkalpinang tepatnya ke Bawah Jembatan 12 Pangkalpinang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat tepatnya ke pondok Pos 4 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Kemudian terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dimana perpaketnya terdakwa buat kira-kira menjadi paket 1 (satu) Ji atau Gram;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pagi hari terdakwa pergi menuju ke pondok Pos 4 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat dan menyebarkan narkotika jenis sabu yang telah dipecahnya menjadi paketan 1 (satu) ji atau gram yang didapatnya dari Sdr. Wawa (DPO) kepada:
  1. Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket;
  2. Sdr. Arman (DPO) sebanyak 2 (dua) paket;
  3. Sdr. Akiw (DPO) sebanyak 2 (dua) paket;
  4. Sdr. Dayu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;
- Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 Sdr. Arman (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta sabu lagi untuk dijual karena sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya sudah habis terjual, kemudian mereka bertemu di Pos 4 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat sekitar pukul 09.00 WIB lalu terdakwa berikan 2 (dua) paket atau 2 (dua) Ji (Gram);
- Sdr. Akiw (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta sabu lagi untuk dijual karena sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya sudah habis terjual, kemudian mereka bertemu di Pos 4 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat

*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 WIB dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket atau 1 (satu) Ji (Gram);

- Saksi Parmin juga menghubungi Terdakwa meminta sabu untuk dijual, kemudian mereka bertemu di Pos 4 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat sekitar pukul 09.00 WIB lalu terdakwa berikan 2 (dua) paket atau 2 (dua) Ji (Gram);
- Bahwa Saksi Parmin telah menyetorkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Arman (DPO) Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr. Dayu (DPO) Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) penjualan Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyuruh saudara Sdr. Boh (DPO) untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa (DPO);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Sdr. Wawa (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu sehingga pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa pergi ke Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon miliknya tepatnya ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket setelah pulang ke Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat tepatnya ke pondok Pos 4 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat lalu paket tersebut di pecah menjadi 11 (sebelas) paket 1 (satu) Ji atau Gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 di pondok Pos 4 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Terdakwa menyebarkan paketan narkotika tersebut untuk dijual kepada:
  1. Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket;
  2. Sdr. Arman (DPO) sebanyak 5 (lima) paket;
  3. Sdr. Wifit (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;
  4. Sdr. Dayu (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket;
  5. Sdr. Akiw (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menerima setoran dari Saksi Parmin sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arman (DPO) sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw (DPO) Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Dayu (DPO) Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wifit (DPO) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penjualan Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Boh (DPO) untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada saudara Sdr. Wawa (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG untuk mengambil sabu lagi dari Sdr. WAWA dan diarahkan mengambil narkotika jenis sabu di bawah jembatan 12 pangkalpinang sebanyak paket 1 (satu) kantong. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memberikan bahan (sabu) di kebun sawit plasma Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat kepada Saksi Parmin (DPO) sebanyak paket 1 (satu) Ji atau gram, kemudian pukul 14.00 WIB di kebun sawit plasma Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat terdakwa sempat memberikan bahan (sabu) sebanyak paket 1 (satu) Ji atau Gram kepada Sdr. Aldi (DPO) tetapi bahan (sabu) belum sempat terjual semua, yang sudah menyetor kepada Terdakwa yaitu hanya Saksi Parmin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun sawit plasma Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, untuk Sdr. Aldi (DPO) belum menyetorkan uang bahan (sabu);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsu, Saksi Dikki Selamat bin Zulkarnain beserta rekan (masing-masing anggota Polri) di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun I Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka karena menurut informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
  2. 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
  3. 1 (satu) buah kaleng warna hijau;
  4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320;
  5. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam dengan nomor 081290999139;
  6. 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2650/NNF/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa No.1.a. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,312 gram (sisa pemeriksaan 6,120 gram) (BB1), 1.b.16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,300 gram (sisa pemeriksaan 2,130 gram) (BB2) dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **TOPAN SAPUTRA ALIAS TOPAN BIN SAIDIN**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun I Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsu, Saksi Dikki Selamat bin Zulkarnain beserta rekan (masing-masing anggota Polri) di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun I Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka karena menurut informasi dari masyarakat terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
  2. 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
  3. 1 (satu) buah kaleng warna hijau;
  4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320;
  5. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam dengan nomor 081290999139;
  6. 1 (satu) buah kaca pirek;
  7. Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Wawa (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk diedarkan di wilayah Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2650/NNF/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa No.1.a. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,312 gram (sisa pemeriksaan 6,120 gram) (BB1), 1.b.16 (enam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,300 gram (sisa pemeriksaan 2,130 gram) (BB2) dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 09 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resor Bangka Barat;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Dikki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Tempilang, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Jalan Pos 4 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa tetapi sebelum Terdakwa diamankan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah kaleng berwarna hijau ke dalam got tidak jauh dari TKP (tempat kejadian perkara), selanjutnya rekan Saksi yang



lainnya pergi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu di got pinggir jalan tidak jauh dari TKP (tempat kejadian perkara) Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Wawa (DPO) dan Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu lainnya berada ditemannya yaitu Saksi Parmin;
- Bahwa Sdr. Wawa merupakan narapidana di Lapas Tuatunu Pangkalpinang dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wawa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, kedua pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 dan ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa yang pertama, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawa untuk ikut menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dimana Sdr. Wawa meminta pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba yang diberikannya, kemudian karena butuh uang Terdakwa menyepakatinya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG milik Terdakwa ke Pangkalpinang tepatnya ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dimana setiap paketnya Terdakwa buat kira-kira menjadi paket 1 (satu) ji atau gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pagi hari Terdakwa pergi menuju ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr. Dayu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan lagi kepada Sdr. Arman sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Parmin sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa yang kedua, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdr. Wawa dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa pergi ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon miliknya dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu paket tersebut dipecah menjadi 11 (sebelas) paket seberat masing-masing 1 (satu) ji atau gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa menyerahkan paketan narkotika tersebut untuk dijual kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman sebanyak 5 (lima) paket, Sdr. Wifit sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Dayu sebanyak 3 (tiga) paket dan Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Parmin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wifit sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG untuk mengambil sabu lagi dari Sdr. Wawa di bawah Jembatan 12 Pangkalpinang sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) ji atau gram, kemudian pukul 14.00 WIB memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aldi (DPO) sebanyak paket 1 (satu) ji atau gram dan sisanya 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Sdr. Wawa melalui Sdr. Boh sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu atas pengambilan sabu yang pertama sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), atas pengambilan sabu kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas pengambilan sabu ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat;
  - Bahwa saat pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu;
  - Bahwa rencananya barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan dapat menggunakan sabu secara gratis;
  - Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Dikki Slamet Arnanda alias Dikki bin Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resor Bangka Barat;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



- Bahwa Saksi bersama Saksi Rizky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Tempilang, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Jalan Pos 4 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa tetapi sebelum Terdakwa diamankan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah kaleng berwarna hijau ke dalam got tidak jauh dari TKP (tempat kejadian perkara), selanjutnya rekan Saksi yang lainnya pergi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hijau yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu di got pinggir jalan tidak jauh dari TKP (tempat kejadian perkara) Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Wawa (DPO) dan Terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu lainnya berada ditemannya yaitu Saksi Parmin;
- Bahwa Sdr. Wawa merupakan narapidana di Lapas Tuatunu Pangkalpinang dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wawa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, kedua pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 dan ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa yang pertama, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawa untuk ikut menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu dimana Sdr. Wawa meminta pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika yang diberikannya, kemudian

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



karena butuh uang Terdakwa menyepakatinya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG milik Terdakwa ke Pangkalpinang tepatnya ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dimana setiap paketnya Terdakwa buat kira-kira menjadi paket 1 (satu) ji atau gram;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pagi hari Terdakwa pergi menuju ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr. Dayu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan lagi kepada Sdr. Arman sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Parmin sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa yang kedua, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdr. Wawa dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa pergi ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon miliknya dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu paket tersebut dipecah menjadi 11 (sebelas) paket seberat masing-masing 1 (satu) ji atau gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa menyerahkan paket narkotika tersebut untuk dijual kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman sebanyak 5 (lima) paket,

*Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wifit sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Dayu sebanyak 3 (tiga) paket dan Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Parmin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wifit sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG untuk mengambil sabu lagi dari Sdr. Wawa di bawah Jembatan 12 Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) ji atau gram, kemudian pukul 14.00 WIB memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aldi (DPO) sebanyak paket 1 (satu) ji atau gram dan sisanya 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan dapat menggunakan sabu secara gratis;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Parmin alias Parmin bin Jumani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kebun Sawit Plasma PT. Sawindo Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang Saksi pegang menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan dari Sdr. Aldi (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket;
  - Bahwa Saksi sudah sempat menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan uang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) ji atau gram yang kemudian Terdakwa pecah sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa apabila paket yang Saksi pecah terjual semua, maka total keseluruhan yang Saksi terima sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
  - Bahwa pembayaran terhadap pembelian narkoba jenis sabu dilakukan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;
  - Bahwa untuk pembelian terakhir, Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi saat memecahkan paket narkoba jenis sabu tersebut hanya menggunakan perkiraan saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17:00 WIB di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor 081290999139, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Wawa (DPO) dan Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wawa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, kedua pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 dan ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa yang pertama, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawa untuk ikut menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dimana Sdr. Wawa meminta pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba yang diberikannya, kemudian karena butuh uang Terdakwa menyepakatinya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG milik Terdakwa ke Pangkalpinang tepatnya ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dimana setiap paketnya Terdakwa buat kira-kira menjadi paket 1 (satu) ji atau gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pagi hari Terdakwa pergi menuju ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr. Dayu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan lagi kepada Sdr. Arman sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Parmin sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdr. Wawa dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa pergi ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon miliknya dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu paket tersebut dipecah menjadi 11 (sebelas) paket seberat masing-masing 1 (satu) ji atau gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa menyerahkan paketan narkotika tersebut untuk dijual kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman sebanyak 5 (lima) paket, Sdr. Wifit sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Dayu sebanyak 3 (tiga) paket dan Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Parmin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wifit sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG untuk mengambil sabu lagi dari Sdr. Wawa di bawah Jembatan 12 Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) ji atau gram, kemudian pukul 14.00 WIB memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aldi (DPO) sebanyak paket 1 (satu) ji atau gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Sdr. Wawa melalui Sdr. Boh sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu atas pengambilan sabu yang pertama

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), atas pengambilan sabu kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas pengambilan sabu ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan akan Terdakwa jual dan apabila terjual habis uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa Saksi Parmin ada menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wawa melalui Sdr. Boh sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu dari Saksi Parmin;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Wawa untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang diperoleh yaitu keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kantongnya dan dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa Sdr. Wawa merupakan narapidana di Lapas Tuatunu Pangkalpinang dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa saat memecahkan paket narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2650/NNF/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti BB1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 6,312 gram (sisa pemeriksaan 6,120 gram) (BB1), 1.b.16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,300 gram (sisa pemeriksaan 2,130 gram) (BB2) dan barang bukti No.2 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 6,312 (enam koma tiga satu dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 6,120 (enam koma satu dua nol) gram;
- 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 2,300 (dua koma tiga nol nol) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,130 (dua koma satu tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hijau;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor 081290999139;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau dengan Nopol BN 6720 NG dan Nomor Rangka MH344D001BK119512;
- uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17:00 WIB di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor 081290999139, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaleng warna hijau di got pinggir jalan tidak jauh dari TKP (tempat kejadian perkara) Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Wawa (DPO) dan Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wawa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, kedua pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 dan ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa yang pertama, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawa untuk ikut menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dimana Sdr. Wawa meminta pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba yang diberikannya, kemudian karena butuh uang Terdakwa menyepakatinya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG milik Terdakwa ke

*Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tepatnya ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dimana setiap paketnya Terdakwa buat kira-kira menjadi paket 1 (satu) ji atau gram;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pagi hari Terdakwa pergi menuju ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr. Dayu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan lagi kepada Sdr. Arman sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Parmin sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa yang kedua, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdr. Wawa dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa pergi ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon miliknya dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu paket tersebut dipecah menjadi 11 (sebelas) paket seberat masing-masing 1 (satu) ji atau gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa menyerahkan paketan narkotika tersebut untuk dijual kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman sebanyak 5 (lima) paket, Sdr. Wifit sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Dayu sebanyak 3 (tiga) paket dan Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Parmin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wifit sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;

- Bahwa yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG untuk mengambil sabu lagi dari Sdr. Wawa di bawah Jembatan 12 Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) ji atau gram, kemudian pukul 14.00 WIB memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aldi (DPO) sebanyak paket 1 (satu) ji atau gram dan sisanya 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Sdr. Wawa melalui Sdr. Boh sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu atas pengambilan sabu yang pertama sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), atas pengambilan sabu kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas pengambilan sabu ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan akan Terdakwa jual dan apabila terjual habis uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wawa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Parmin, Sdr. Arman, Sdr. Akiw, Sdr. Dayu, Sdr. Wifit dan Sdr. Aldi;
- Bahwa Saksi Parmin sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Parmin ada menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa serahkan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Wawa melalui Sdr. Boh sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu dari Saksi Parmin;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Wawa untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang diperoleh yaitu keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kantongnya dan dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Sdr. Wawa merupakan narapidana di Lapas Tuatunu Pangkalpinang dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa saat memecahkan paket narkoba jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan perkiraan saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2650/NNF/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti BB1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,312 gram (sisa pemeriksaan 6,120 gram), BB2 berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,300 gram (sisa pemeriksaan 2,130 gram) dan BB3 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **TOPAN SAPUTRA ALIAS TOPAN BIN SAIDIN** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali narkotika golongan I dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu *Metamfetamina* (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17:00 WIB di Jalan Kebun Sawit Plasma RT. 01 Dusun 1 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng warna hijau, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor 081290999139, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Sdr. Wawa (DPO) dan Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wawa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, kedua pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 dan ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa yang pertama, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawa untuk ikut menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu dimana Sdr. Wawa meminta pembayaran sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika yang diberikannya, kemudian karena butuh uang Terdakwa menyepakatinya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG milik Terdakwa ke Pangkalpinang tepatnya ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dimana setiap paketnya Terdakwa

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat kira-kira menjadi paket 1 (satu) ji atau gram, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pagi hari Terdakwa pergi menuju ke pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr. Dayu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan lagi kepada Sdr. Arman sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Parmin sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;

Menimbang, bahwa yang kedua, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdr. Wawa dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa pergi ke bawah Jembatan 12 Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon miliknya dan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu paket tersebut dipecah menjadi 11 (sebelas) paket seberat masing-masing 1 (satu) ji atau gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di pondok Pos 4 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa menyerahkan paketan narkotika tersebut untuk dijual kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Arman sebanyak 5 (lima) paket, Sdr. Wifit sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Dayu sebanyak 3 (tiga) paket dan Sdr. Akiw sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi Parmin sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Arman sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Akiw sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Dayu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wifit sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Boh untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. Wawa;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau BN 6720 NG untuk mengambil sabu lagi dari Sdr. Wawa di bawah Jembatan 12 Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kepada Saksi Parmin sebanyak 1 (satu) ji atau gram, kemudian pukul 14.00 WIB memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aldi (DPO) sebanyak paket 1 (satu) ji atau gram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Sawit Plasma Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Saksi Parmin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Sdr. Wawa melalui Sdr. Boh sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu atas pengambilan sabu yang pertama sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), atas pengambilan sabu kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas pengambilan sabu ketiga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan sabu dari Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Wawa untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang diperoleh yaitu keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kantongnya dan dapat menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2650/NNF/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti BB1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,312 gram (sisa pemeriksaan 6,120 gram), BB2 berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,300 gram (sisa pemeriksaan 2,130 gram) dan BB3 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (habis untuk

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wawa sebanyak 3 (tiga) kali dan masing-masing sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian telah Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan Terdakwa jual kepada Saksi Parmin, Sdr. Arman, Sdr. Akiw, Sdr. Dayu, Sdr. Wifit dan Sdr. Aldi serta Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kantongnya dan dapat menggunakan sabu secara gratis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kaleng warna hijau di got pinggir jalan tidak jauh dari TKP (tempat kejadian perkara) Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2650/NNF/2022 pada tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti BB1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,312 gram (sisa pemeriksaan 6,120 gram), BB2 berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,300 gram (sisa pemeriksaan 2,130 gram) dan BB3 berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (habis untuk pemeriksaan) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 6,312 (enam koma tiga satu

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk*



- dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 6,120 (enam koma satu dua nol) gram;
- 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu berat netto keseluruhan 2,300 (dua koma tiga nol nol) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,130 (dua koma satu tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hijau;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor 081290999139;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Oleh karena barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Parmin alias Parmin bin Jumani ini sama dengan Majelis Hakim *a quo* yang berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perkara Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa Parmin alias Parmin bin Jumani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau dengan Nopol BN 6720 NG dan Nomor Rangka MH344D001BK119512; merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **TOPAN SAPUTRA ALIAS TOPAN BIN SAIDIN** dan bukan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan menjual narkoba jenis sabu serta masih sangat bermanfaat bagi keluarga untuk mencari nafkah maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **TOPAN SAPUTRA ALIAS TOPAN BIN SAIDIN**, sedangkan terhadap barang bukti berupa;
- uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa uang dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Topan Saputra alias Topan bin Saidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 6,312 (enam koma tiga satu dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 6,120 (enam koma satu dua nol) gram;

- 16 (enam belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 2,300 (dua koma tiga nol nol) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 2,130 (dua koma satu tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hijau;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y33 warna biru dongker dengan nomor 083800585320;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor 081290999139;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hijau dengan Nopol BN 6720 NG dan Nomor Rangka MH344D001BK119512;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Topan Saputra alias Topan bin Saidin**;

- uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfirin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Muntok didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri

Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mtk